

Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Menjadi Top Player Global

Haryono

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor

Email: haryono@staialhidayahbogor.ac.id

ABSTRACT

This article concludes that the strategy for developing the halal industry in Indonesia to become a global top player must be implemented by gathering all the potential natural resources it has. The availability of halal raw materials, food technology, easy and cheap halal certification, the use of digital marketing to market halal products, strengthening Muslim fashion, halal medicine and cosmetics, halal pharmacy, halal tourism must all become a halal ecosystem. The existence of interconnectedness can strengthen the halal industry development strategy in Indonesia in improving the real sector of the Indonesian sharia economy and meeting global halal needs. This type of qualitative research uses a literature study approach and the concept of the sharia economic ecosystem. Data analysis techniques are carried out in stages starting from data presentation, data reduction, drawing conclusions or verification. This research position strengthens the strategy to strengthen the halal industry implemented by KNEKS (National Committee for Sharia Finance). Research found that the Indonesian halal industry has many shortcomings from various aspects, including raw materials, slow halal guarantee institutions, low sharia financing and so on.

Keywords: *Strategy, Halal Industry, Sharia Economic Ecosystem, Effectiveness.*

ABSTRAK

Tulisan ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan industri halal di Indonesia untuk menjadi top player global harus dijalankan dengan menghimpun seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki. Tersedianya bahan baku halal, teknologi pangan, sertifikasi halal yang mudah dan murah, pemanfaatan digital marketing untuk pemasaran produk halal, penguatan fesyen muslim, obat dan kosmetika halal, farmasi halal, pariwisata halal semuanya harus menjadi ekosistem halal. Adanya saling keterkaitan dapat memperkuat strategi pengembangan industri halal di Indonesia dalam meningkatkan sektor riil ekonomi syariah Indonesia dan memenuhi kebutuhan halal global. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan konsep ekosistem ekonomi syariah. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap mulai dari penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Posisi penelitian ini memperkuat strategi penguatan industri halal yang dijalankan oleh KNEKS (Komite Nasional, dan Keuangan Syariah). Penelitian menemukan banyak kekurangan yang dimiliki oleh industri halal Indonesia dari berbagai aspek, diantaranya bahan baku, lambatnya lembaga jaminan halal, rendahnya pembiayaan syariah dan seterusnya.

Kata Kunci: *Strategi, Industri Halal, Ekosistem Ekonomi Syariah, Efektifitas.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mendorong penguatan dan pengembangan industri halal di Indonesia. (Astuti 2020). Potensi industri halal di Indonesia sangat besar, diantaranya Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Banyaknya penduduk muslim di Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri halal. Saat ini pasar ini hanya dimanfaatkan oleh industri halal dari luar negeri. Bahkan Indonesia adalah negara pengimpor makanan dan minuman keempat terbesar di dunia. Tentu hal ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia.

Ada tantangan untuk memenuhi kebutuhan halal dalam negeri. Kebutuhan halal dalam negeri mencakup beberapa sektor, diantaranya sektor makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata halal, obat dan farmasi halal, kosmetika halal dan lain-lain. hal-hal yang menjadi kebutuhan halal bagi masyarakat Indonesia harus diupayakan semaksimal mungkin menggunakan produk-produk dalam negeri. (Qoni'ah 2022). Peningkatan kesadaran untuk menggunakan produk-produk dalam negeri secara otomatis dapat berpengaruh pada peningkatan sektor riil yang dapat menguatkan ekonomi secara nasional.

Literasi halal pada masyarakat Indonesia juga masih rendah sehingga kebermanfaatan halal tidak terlalu diperhatikan. Untuk itu pemerintah dengan seluruh stakeholder yang ada berkewajiban meningkatkan literasi masyarakat tentang halal. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 disebutkan bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Aturan ini mendesak industri halal di setiap sektor agar melakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat dan logo halal. (Astuti 2020).

Penguatan literasi halal dapat meningkatkan permintaan pasar sehingga masyarakat merasa tercerahkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus halal. Masyarakat tahu bahwa makanan tersebut menggunakan bahan baku halal, dagingnya didapat dari rumah potong hewan yang bersertifikat halal, tidak ditemukan kandungan zat-zat non halal dalam daging tersebut, tidak mengandung unsur gelatin dari bahan non halal, tidak mengandung bumbu atau penyedap rasa dari bahan non halal, tidak mengandung pewarna, pemanis buatan, pengawet dari zat-zat non halal, dan seterusnya. Masyarakat memahami dengan jelas bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal memerlukan proses dan tahapan yang panjang. (Mursid 2021).

Akhirnya masyarakat merasa bahwa produk-produk halal yang bersertifikat halal adalah produk yang berkualitas, bergizi, suci, sehat, dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu apabila masyarakat berkunjung ke super market, restaurant, tempat-tempat pariwisata, dan

seterusnya mereka merasan aman, nyaman, dan tenteram. Oleh sebab itu diperlukan strategi yang tepat untuk membangun ekosistem halal di Indonesia. (Warto and Samsuri 2020).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Allah Swt memerintahkan agar setiap manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Allah berfirman, “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” Q.S Al-Baqarah: 168. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia secara umum baik muslim maupun non muslim untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Dengan demikian maka setiap manusia tidak mengikuti langkah-langkah syetan karena syetan adalah musuh yang nyata yang dapat menggelincirkan manusia ke lembah neraka Jahannam.

Rasulullah Saw bersabda, “Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas baginya.” (Hadits riwayat Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, 19/136; Shahihul Jami’, 3594). Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap manusia wajib mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, karena apabila manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram maka hal tersebut dapat memudharatkannya di dunia dan memudharatkannya di akhirat.

Setiap muslim harus menjalankan halal lifestyle, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal, pakaian yang dikenakan harus syar’i, kosmetik yang digunakan tidak mengandung zat-zat non halal, restaurant yang dikunjungi harus bersertifikat halal, daging yang dibeli harus berasal dari rumah pemotongan hewan yang bersertifikat halal, dan seterusnya. Ekosistem tersebut harus dibangun dengan memaksimalkan setiap potensi yang ada.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan konsep ekosistem ekonomi syariah. Penulis mengumpulkan data-data yang bersifat skunder dari KNEKS, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan lain-lain. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap mulai dari penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini memperkuat strategi penguatan industri halal yang dijalankan oleh KNEKS (Komite Nasional, dan Keuangan Syariah). Penelitian ini berupaya untuk

memaksimalkan strategi pengutan dan pemembangan industri halal secara nasional untuk memenuhi kebutuhan halal dalam negeri dan kebutuhan halal global.

D. HASIL PEMBAHASAN

Bahan yang menjadi titik kritis kehalalan dalam satu produk makanan dan minuman masih banyak yang belum diproduksi di dalam negeri. Sehingga mayoritas dari produk-produk tersebut mayoritas Indonesia masih impor. Contoh bahan-bahan tersebut adalah gelatin, pewarna, penguat rasa, seasoning, oleoresin, enzim, dan lain-lain. gelatin merupakan bahan baku yang dibutuhkan hampir semua produk halal di Indonesia oleh karenanya produk tersebut harus segera diproduksi di dalam negeri. Hampir semua produk gelatin ini diimpor dari Cina. Gelatin diproduksi sebagian besar dari tulang dan kulit. Sedangkan gelatin ini 70% (tujuh puluh) persen dibuat dari bahan-bahan non halal, yaitu dari kulit, daging, dan tulang babi. Gelatin tidak hanya diperuntukkan untuk produk-produk makanan, tetapi juga untuk kosmetik, chemical, untuk pembuatan kapsul dalam obat-obatan, farmasi, dan lain sebagainya. Namun ini menjadi titik kunci, apabila Indonesia mampu memproduksi gelatin ini dalam industrialisasi yang besar, maka Indonesia dapat menjamin bahwa produk-produk yang bahan bakunya diantaranya dari gelatin maka dijamin halal. Sehingga produk-produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya karena mudah dikontrol dengan baik.

Dengan demikian hal ini mempermudah juga dalam proses sertifikasi halalnya. Setiap produk halal yang proses produksi mulai dari bahan baku hingga menjadi produk yang semuanya dijalankan di jalan negeri mudah dijamin kehalalannya. Bahan yang menjadi titik kritis kehalalan tidak boleh tergantung pada produk-produk impor.

Ketentuan jaminan produk halal telah dimasukkan ke dalam undang-undang cipta kerja, ada beberapa perubahan terkait regulasi tersebut diantaranya; 1). Penetapan halal produk oleh MUI dilakukan dalam sidang fatwa halal oleh MUI dan keputusan kehalalan produk disampaikan oleh MUI kepada BJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat halal. 2). Memperluas lembaga pemeriksa halal, LPH dapat diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. 3). Sertifikasi halal untuk UMK tidak dikenai biaya. 4). Untuk UMK kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. 5). Pemerintah memberi peran terhadap lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum untuk menyiapkan auditor halal. 6). Lama waktu yang dibutuhkan dalam

memperoleh sertifikasi halal sudah ada penetapannya yaitu maksimal 21 hari dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang batas waktunya paling cepat 97 hari.

Penerapan wajib sertifikasi halal pada makanan dan minuman akan diberlakukan pada tahun 2024. Pada pasal 22 PP 39 tahun 2021 mengatur dengan tegas bahwa “produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.” Kemudian untuk produk makanan dan minuman baru akan diterapkan pada tahun 2024. Produk makanan dan minuman diantaranya bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan dan jasa penyembelihan diwajibkan bersertifikat halal pada tahun 2024. Adapun obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan pada tahun 2026, obat bebas dan obat bebas terbatas pada tahun 2029, obat keras dikecualikan psikotropika pada tahun 2034, kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik pada tahun 2026, bahan gunaan yang dipakai kategori sandang penutup kepala dan aksesoris pada tahun 2026.

Kemudian barang gunaan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan alat perlengkapan kantor pada tahun 2026, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan risiko A pada tahun 2026, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan risiko B pada tahun 2026, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan risiko C pada tahun 2026, kemudian produk berupa obat, produk biologi dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal atau cara pembuatannya belum halal maka akan diatur dalam perpres, dan posisinya saat ini sedang dalam pembahasan.

Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam hal ini adalah UMK untuk memperoleh Sertifikat halal dengan cara self declare. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK mendasarkan pada pernyataan atau ikrar pelaku usaha. Kemudian permohonan Sertifikat halal untuk UMK tidak dikenai biaya, dan adanya pendampingan proses produksi halal. Pendampingan proses produksi halal UMK dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah instansi pemerintah atau badan usaha yang bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi.

Kemudian kriteria UMK adalah menggunakan produk yang tidak berisiko dan sudah pasti kehalalannya, proses produksinya sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya, sedangkan kriteria asset dan omzet mengikuti perundang-undangan. Usaha mikro modal utama 1 Milyar dan penjualan tahunan maksimal 2 M, usaha kecil modal 1 sampai 5 M,

penjualan tahunan 2 sampai 15 M. Pembiayaan sertifikasi halal UMK; sertifikasi halal untuk UMK tidak dikenakan biaya, sumber pembiayaan utamanya berasal dari APBN, dapat bersumber dari APBD, pembiayaan alternatif UMK, dana kemitraan, hibah pemerintah, atau lembaga lain, dana bergulir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ekonomi syariah dan industri halal terus membuktikan diri sebagai pilar penting perekonomian dan menjadi mesin pertumbuhan baru, baik di tingkat global maupun domestik. Dinar Standard dalam laporannya menyebutkan, umat muslim dunia akan membeli produk halal dengan nilai mencapai USD2,8 triliun di tahun 2025. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan sektor prioritas Halal Value Chain (HVC) di dalam negeri, yaitu pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim akan tumbuh sebesar 4,5-5,3% pada tahun 2023, yang diproyeksikan mampu menopang lebih dari 25% ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal juga semakin kokoh ditopang oleh beberapa pendorong utama, antara lain besarnya populasi umat muslim, meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan *thoyyib*, serta semakin banyak strategi dan program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal. Indonesia merupakan rumah bagi umat muslim dengan populasi sebesar 241,7 juta orang pada tahun 2022 atau 87% dari total penduduk. Pengeluaran umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,96% pada tahun 2025 yaitu USD 281,6 miliar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia, yaitu 11,34% dari pengeluaran halal global. Secara global, saat ini indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik dengan berhasil menjadi peringkat keempat di dunia. Indonesia sebagai bangsa yang besar perlu reposisi peran negara sebagai pemimpin global di dunia industri halal dan ekonomi syariah.

Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai strategi untuk menangkap peluang yang sangat potensial pada pasar industri halal. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan bonus demografi untuk membuka peluang bagi pelaku industri halal nasional dalam meningkatkan produksi, guna mengisi demand dalam dan luar negeri. Selain itu, masyarakat Indonesia juga harus diarahkan untuk menggunakan produk halal buatan negeri sendiri.

Di tengah tekanan ekonomi global, kinerja pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada triwulan I-2023 mencapai sebesar 4,67 persen (*y-on-y*). Sektor industri manufaktur tetap sebagai kontributor paling besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional

pada triwulan I-2023. Sumbangsihnya hingga 16,77 persen, mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya (triwulan IV-2022) sebesar 16,39 persen. Kinerja yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi industri halal nasional.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menyukseskan program halal, di antaranya dengan penahapan wajib halal untuk produk, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini dijalankan dengan cara kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh instansi terkait sangat diperlukan.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung program halal nasional pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain memasukkan Pemberdayaan Industri Halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020-2024.

Kebijakan pemberdayaan industri halal dilakukan melalui penyusunan kebijakan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pemberian insentif fiskal dan non-fiskal industri halal, kerja sama internasional dalam rangka akses bahan baku halal, perluasan akses pasar, termasuk pengakuan sertifikasi halal nasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan negara lain, literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan pemasyarakatan industri halal melalui penghargaan dan festival industri halal nasional.

Dengan pengalaman sebagai leading sector dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) industri, Kementerian Perindustrian berkeyakinan akan memainkan peran besar dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di masa mendatang. Hingga tahun 2022, Kementerian Perindustrian melalui Pusat Pemberdayaan Industri Halal telah memfasilitasi sertifikasi kompetensi untuk 36 orang personel auditor halal dan 1.205 orang penyelia halal. Selain itu, juga telah diberikan bantuan sertifikasi industri halal kepada 1.095 IKM dan akan berlanjut lagi pada tahun 2023.

Guna memudahkan pendataan dan seleksi bantuan sertifikasi industri halal pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian telah membangun Sistem Informasi Pendataan Industri Halal, atau disebut SALIHA. Para pelaku industri maupun instansi pembina industri dapat mendaftarkan industri calon penerima bantuan sertifikasi industri halal dengan mengakses tautan <http://saliha.Kementerian Perindustrian.go.id/>. Sistem ini diharapkan dapat menyaring lebih banyak lagi IKM calon penerima bantuan sertifikasi industri halal kedepannya.

Kementerian Perindustrian terus memperkuat kelembagaan sertifikasi halal melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hingga saat ini, kami sudah mempunyai 13 LPH yang telah terakreditasi, tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian Perindustrian berharap dapat menambah jumlah PPH yang dapat melayani masyarakat lebih luas lagi.

Dalam mendukung pengembangan industri halal, Pusat Pemberdayaan Industri Halal menyelenggarakan Pameran Produk Industri Halal 2023 di Plasa Pameran Industri, Gedung Kementerian Perindustrian. Pameran yang akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 12 Mei 2023 tersebut menghadirkan sebanyak 14 industri kecil Penerima Fasilitas Sertifikasi Halal, 16 penerima penghargaan IHYA serta 13 Lembaga Pemeriksa Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, untuk memeriahkan pelaksanaan pameran, juga dihadirkan beberapa food truck spesialis makanan halal.

Pameran yang mengusung tema “Pemberdayaan Industri Halal Nasional Menuju Pusat Produsen Halal Dunia merupakan tindak lanjut peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong industri halal. Dalam pameran, disediakan fasilitas konsultasi, terkait dengan penahanan produk halal dan fasilitas pembiayaan serta peluang ekspor.

Diharapkan, Pameran Produk Industri Halal dapat terus diselenggarakan secara rutin, tidak hanya untuk memperkenalkan produk-produk halal unggulan, namun juga memperkenalkan konsep industri halal secara menyeluruh, serta memberikan peluang bagi pelaku usaha industri untuk menjadi bagian dari rantai pasok produk industri halal dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah dan industri halal dipandang sebagai sumber mesin pertumbuhan ekonomi baru. Umat muslim dunia membelanjakan tidak kurang USD2,02 Triliun untuk kebutuhan di bidang makanan, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya (data The State of the Global Islamic Economy Report 2020/21).

Produk halal yang awalnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat muslim telah berkembang menjadi bagian gaya hidup serta tren perdagangan global. Sehingga negara-negara dengan penduduk muslim yang relatif kecil jumlahnya, seperti Thailand, Australia, Brazil, China, Jepang, dan Korea Selatan juga ikut meramaikan persaingan pasar produk halal. (Astuti 2020).

Indonesia harus turut serta dalam fastabiqul khoirot, berlomba-lomba dalam kebaikan, berupa peningkatan kualitas dan produktivitas industri halal, agar produk-produk nasional memiliki daya saing dan diminati tidak hanya oleh konsumen domestik, namun juga oleh masyarakat global

Wakil Presiden Republik Indonesia berpendapat bahwa faktor-faktor yang mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah dunia perlu dioptimalkan. Pertama, Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia (229,6 juta berdasarkan data 2020). Kedua, preferensi dan loyalitas masyarakat terhadap merek produk lokal yang cukup tinggi.

Ketiga, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan net exporter produk makanan halal dan fashion dengan total nilai ekspor masing-masing mencapai USD 22,5 miliar USD10,5 miliar. Keempat, meningkatnya investasi di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif, dan bahkan telah menjadi pilihan kebutuhan hidup masyarakat.

Kondisi tersebut merupakan cerminan bahwa terdapat ruang dan peluang bagi Indonesia untuk mampu memenuhi kebutuhan domestik yang begitu besar sekaligus menggaet share perdagangan produk halal di tingkat global. (Rahmawati and Sobana 2023).

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, Wapres menyampaikan perlunya penguatan industri produk halal, antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona-zona halal, maupun sertifikasi halal.

Kemudian penguatan UMKM industri halal melalui penggunaan teknologi digital, peningkatan kemampuan daya saing, perluasan akses pasar, kemudahan akses permodalan, penggunaan teknologi digital, dan lain-lain. Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM berbasis ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan literasi masyarakat terhadap produk halal.

Melalui Penghargaan IHYA 2021, Wapres berpesan agar para pelaku industri tidak berhenti berinovasi untuk menelurkan ide-ide baru, dan memberi sumbangsih bagi majunya industri halal nasional. Beliau meminta sektor-sektor terkait terus mendorong upaya percepatan dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Pengembangan industri halal di Indonesia memerlukan kolaborasi dan sinergi antara semua pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan ekosistem pendukung tumbuh kembangnya industri halal nasional. Ekosistem tersebut mendorong tumbuhnya ekonomi syariah dan industri halal nasional, yang dapat memacu pembentukan industri halal maupun kawasan industri halal baru.

Untuk semakin menggiatkan kinerja industri halal, sekaligus memberikan apresiasi khusus kepada berbagai pihak dan pemangku kebijakan yang berperan aktif dalam memajukan pengembangan industri halal di Indonesia, mulai tahun 2021 ini, Kementerian

Perindustrian (Kementerian Perindustrian) menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Award, atau disingkat IHYA.

Pada Penghargaan IHYA 2021, Menperin menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden selaku tokoh penggerak dan inisiator Ekonomi Syariah, termasuk di dalamnya pengembangan industri halal. Penamaan kegiatan ini dengan IHYA, terinspirasi dari salah satu kitab fenomenal karangan Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya. “Secara bahasa Ihya’ Ulumuddin berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kementerian Perindustrian berharap, dapat ikut memperkuat ekosistem ekonomi syariah pada umumnya, dan industri halal khususnya melalui ajang penghargaan ini.

Salah satu langkah kolaborasi diwujudkan dalam kesempatan yang sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Agama Mengenai Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri di Lingkungan Pesantren (Santripreneur).

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan koordinasi kedua kementerian dalam pengembangan ekonomi dan kemandirian pesantren melalui program Santripreneur.

Kementerian Perindustrian berharap kegiatan IHYA 2021 dapat menjadi langkah awal bersama dalam rangka membangun ekosistem industri halal nasional, menaikkan reputasi industri lokal dan meningkatkan daya saing industri nasional di tingkat global.

Menperin melanjutkan, usai pelaksanaan kegiatan IHYA 2021, Kementerian Perindustrian akan melanjutkan dengan program-program kampanye dan promosi halal di Indonesia dan di tingkat global untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai “Pusat Industri Halal Dunia, Indonesia Sehat dan Ekonomi Kuat”.

Potensi industri halal di tanah air sangat besar. Indikatornya adalah Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 272 682,5, 275 jiwa. Besarnya populasi penduduk berbanding lurus dengan besarnya pasar domestik. Kebutuhan halal rakyat Indonesia besar. Allah mewajibkan seluruh manusia mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan sebaliknya Allah melarang seluruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram sebagaimana tertulis dalam Al-Qur’an.

Penulis berpendapat bahwa halal ini bersifat inklusif. Dibutuhkan oleh seluruh manusia dan manusia merasa nyaman dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang sehat, bersih, higienis, aman, bergizi, dan dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sedangkan makanan dan minuman yang haram bermakna sebaliknya yaitu mengandung zat-zat yang berbahaya,

kotor, tidak higienis, mengandung mudarat bagi tubuh manusia. Maka pantaslah jika produk makanan dan minuman yang berlabel halal banyak diminati oleh non muslim di seluruh dunia.

Kebutuhan halal tidak terbatas pada makanan dan minuman halal saja, tetapi juga terkait dengan fesyen muslim, obat dan kosmetika halal, farmasi halal, pariwisata halal, dan energi terbarukan. Seluruh aktivitas manusia sangat identik dengan kebutuhan halal. Kebutuhan halal tersebut menjadi kebutuhan harian yang bersifat mutlak. Setiap hari manusia melakukan aktivitas makan dan minum, dalam sehari minimal 3 kali, belum cemilan, budaya kuliner ketika berkumpul dengan keluarga, saudara, teman, reunion, meeting, dan seterusnya. Kebutuhan makanan dan minuman pasti menempati urutan pertama pada kebutuhan halal. Aktivitas berikutnya setiap manusia harus berpenampilan baik dan pantas. Kebutuhan fesyen menjadi kebutuhan harian. Produk busana muslim menjadi laris manis mulai dari gamis, jilbab, ciput, kerudung, peralatan sholat seperti mukena, peci, sajadah, dan lain-lain.

Fenomena lifestyle saat ini banyak ditemukan dimana-mana bahwa perempuan lebih percaya diri dengan menggunakan busana muslimah yang menutup aurat. Menutup aurat sendiri merupakan perintah Allah Swt yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim dan muslimah. Maslahatnya sangat besar selain membuat muslimah nyaman karena tidak diganggu oleh orang lain, busana muslimah juga membuat mereka tampil percaya diri dan berkarisma, banyak nilai tambah pada busana yang menutup aurat baik laki-laki dan perempuan, dan ini merupakan peradaban yang sangat tinggi.

Banyaknya muslimah yang berpenampilan Islami dan syari tidak kemudian menutup peluang bisnis yang bersentuhan dengan publik, bahkan saat ini banyak sekali wanita muslimah yang mendapat job-job yang bagus dengan berpenampilan anggun tersebut.

Desain-desain busana muslimah Indonesia menjadi brand favorit global. Model busana muslimah tidak ketinggalan bahkan peminatnya sangat tinggi di pasar global. Ini merupakan peluang yang sangat besar untuk terus mengembangkan produk busana muslim sebesar-besarnya. Fesyen muslim Indonesia saat ini tidak hanya diproduksi untuk kebutuhan manusia dari usia akil balig saja, bahkan dari bayi yang baru lahir sekalipun sudah ada desain dan model busana muslim dan muslimah yang sangat keren dan luar biasa.

Pada klaster pariwisata halal, Indonesia adalah negara besar yang kaya dengan pemandangan alam yang sangat mempesona, baik pemandangan gunungnya yang hijau dan pemandangan hamparan lautnya yang luas, indah, dan cantik. Konsep pariwisata halal menjadi menarik sebagai destinasi yang ramah dan nyaman bagi wisatawan muslim baik

dari dalam negeri maupun mancanegara. Konsep pariwisata halal menyediakan fasilitas ibadah untuk sholat, berdzikir, dan membaca Al-Qur'an, menyediakan restaurant dengan menu makanan dan minuman yang halal, menyediakan penginapan dan hotel yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyediakan jajanan tradisional, dan oleh-oleh halal. Sehingga wisatawan tidak ragu untuk menjadikan Indonesia destinasi pariwisata halal yang lengkap, nyaman, dan murah. (Adi Hamazana 2018). Namun tata kelola wisata halal belum dapat diterapkan di semua daerah di wilayah Indonesia, karena ada beberapa destinasi wisata seperti Bali yang panoramanya sangat indah tetapi lebih kental dengan budaya Hindu dan Budhanya. Tentu ini menjadi masalah tersendiri bagi wisatawan muslim domestik dan global.

Klaster pariwisata halal juga terkait dengan media dan rekreasi halal. Saat ini hiburan halal banyak diminati seperti nasyid-nasyid Islami Maher Zain, film-film bermuatan religi Islami, konten-konten kreasi Islami di platform media sosial seperti di Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, dan lain-lain. Pada era disrupsi ini banyak masyarakat yang memanfaatkan konten-konten kreasi Islami tersebut untuk menambah ilmu seperti dengan menonton ceramah-ceramah Islam, meningkatkan amal ibadah seperti menonton panduan ibadah sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Selain mendapat hiburan, masyarakat juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu ini merupakan peluang bisnis yang sangat besar. Walaupun di satu sisi konten-konten kreasi yang merusak dan melanggar syariat juga banyak. Untuk konten-konten kreasi yang membahayakan masyarakat pemerintah melalui KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) harus membuat regulasi yang jelas agar masyarakat Indonesia mendapat perlindungan dengan tersedianya konten-konten yang sehat dan edukatif. Saat ini upaya ke arah sana masih belum terlihat.

Klaster farmasi dan kosmetika halal merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak kalah pentingnya. Karena setiap hari masyarakat membutuhkan obat-obatan, vaksin, dan apapun yang dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam mulut harus jelas kehalalannya. Begitu juga kosmetik, produk-produk kosmetik ini paling banyak dibutuhkan oleh kaum hawa. Produk kosmetik yang halal tentu dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika dipakai. Walaupun pemakaiannya juga harus melihat aturan syariat. Disatu sisi tampil cantik diperbolehkan bagi wanita muslimah tapi hal tersebut hanya diperuntukkan bagi mahromnya seperti suami, orangtua, kakak-adik, anak, dan seterusnya. Tetapi berdandan menor atau tabarruj dilarang dalam Islam apabila untuk ditampakkan di ruang publik, karena hal tersebut akan menjadi fitnah yang luar biasa.

Saat ini banyak sekali wanita muslimah yang tampil di depan umum dengan menggunakan kosmetik atau tampil cantik yang dapat mengundang syahwat bagi laki-laki, tentu ini fenomena yang juga harus disikapi dengan benar. Berkembangnya kosmetika halal tidak kemudian bebas dipergunakan dimana saja. Penulis melihat bahwa pada masalah ini belum ada aturan dan pencerahan secara khusus bagi muslimah tentang adanya larangan tabarruj dalam Islam. Jangan sampai muslimah yang berusaha tampil syar'i mengenakan busana muslimah yang menutup aurat tapi di satu sisi ia bertabarruj, maka kondisi seperti ini sama dengan kondisi orang-orang jahiliyah pada masa lalu.

Klaster produk-produk halal di atas merupakan peluang yang sangat besar yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. (Astuti 2020). Dengan demikian produk-produk halal yang perdagangkan di pasaran sangat beraneka ragam dan menjadi kue ekonomi Islam yang dapat mendorong peningkatan ekonomi secara nasional. Industri halal pada klaster-klaster tersebut juga harus didukung dengan pembiayaan dari industri keuangan syariah agar nantinya terbentuk ekosistem ekonomi syariah yang besar. Dengan penguatan dan pengembangan industri halal diharapkan ekonomi dan keuangan syariah dapat tumbuh bersama. Adapun kondisi saat ini masih banyak industri halal dari unsur UMKM dan usaha besar yang masih dibiayaan oleh industri keuangan riba. Fenomena seperti ini juga dapat merusak keberkahan, karena semangatnya industri halal adalah semua mata rantai yang terkait harus halal. Bahan bakunya harus halal, proses produksinya harus halal, modal kerjanya harus halal, pemasarannya harus halal dan penjualannya juga harus halal.

Setelah menganalisis besarnya peluang pada industri halal, penulis juga menganalisis tantangan yang dihadapi oleh industri halal. Diantaranya adalah bahan baku, sertifikasi halal, kawasan industri halal, dan pembiayaan syariah bagi industri halal. Bahan baku halal merupakan titik kritis tantangan pada industri halal. Selama ini bahan baku halal masih sangat ketergantungan dari impor. Bahan baku halal yang bersumber dari impor berdampak pada dua hal; pertama pada tingginya harga pada produk halal tersebut, kedua pada sulitnya melakukan sertifikasi halal. Sebab proses produksi halal wajib terjamin kehalalannya dari hulu sampai ke hilir. Penulis mencermati bahwa saat ini saatnya Indonesia memaksimalkan bahan baku halal yang bersumber dari sumber daya alam dalam negeri yang melimpah. Tentu untuk menghasilkannya butuh proses karena harus terlebih dahulu membangun infrastruktur, laboratorium, penyediaan SDM yang mumpuni di bidangnya dan seterusnya. Tapi harus segera dimulai dari sekarang.

Hambatan krusial berikutnya adalah proses sertifikasi halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) (Saputri 2020). sejak diundangkannya pada tahun

2014 sampai saat ini sudah tahun 2023, sudah hampir 9 (Sembilan tahun) lembaga ini cenderung lambat. Ditambah lagi sedikitnya jumlah LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang masih sangat terbatas dan sedikitnya auditor halal yang bertugas memeriksa 749.971 produk halal Indonesia yang jumlahnya setiap tahun terus bertambah. Kondisi ini tentu sangat menghambat produk halal Indonesia untuk beredar dan diperdagangkan baik untuk memenuhi pasar domestik maupun untuk memasok pasar global. Penulis berpendapat pemerintah harus melakukan intervensi untuk mengatasi permasalahan pada BPJPH ini. Apalagi jika BPJPH ke depan akan menjadi lembaga sertifikasi halal berstandar internasional.

Hambatan berikutnya adalah KIH (Kawasan Industri Halal) Indonesia. Seperti diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mengembangkan potensi produk dan jasa industri halal di Indonesia. Pembangunan kawasan industri halal ini bertujuan sebagai penguatan ekosistem industri halal. (Asri and Ilyas 2022). Dengan adanya kawasan industri halal diharapkan dapat menunjang kebutuhan sumber bahan baku berikut produksinya. Serta diharapkan dapat memenuhi aspek distribusi, penjualan, dan pemasaran produk halal.

Kawasan industri halal merupakan kawasan yang dibangun dengan fasilitas untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal sesuai dengan prinsip syariat. Pada kawasan industri halal ini, dapat menunjang semua aktivitas industri produk halal, mulai dari distribusi bahan baku, produksi, serta pemasaran produk halal itu sendiri. (Setwapres 2022).

Kawasan yang di plot sebagai kawasan industri halal ini juga ditujukan untuk menjadi sarana pelaku usaha menjalankan usaha dengan didukung fasilitas yang memadai. Bagi masyarakat umum, dengan adanya kawasan industri halal dapat lebih memastikan produk yang tersebar benar-benar halal karena sudah di awas secara ketat produksinya di dalam kawasan industri halal. (Musyarofah and Nasik 2023).

Pemerintah melalui kemenperin langsung bergerak cepat dalam mewujudkan kawasan industri halal di Indonesia. Saat ini sudah ada setidaknya tiga kawasan industri halal di Indonesia. Tepatnya yakni, Modern Halal Valley di kawasan Cikande Serang, Safe N Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Kawasan Industri Halal Bintang Inti di Kepulauan Riau. Selain itu terdapat juga belasan calon kawasan industri halal yang sedang dalam tahap proses mendapatkan pengakuan statusnya.

Kawasan industri halal pertama yakni Modern Halal Valley di Cikande Serang, Banten. Modern Halal Valley merupakan kawasan pertama di Indonesia yang telah menerima

sertifikat zona industri halal dari Kementerian Perindustrian pada 2 September 2020. Hal ini merupakan langkah signifikan bagi Modern Halal Valley karena memungkinkan operasional pengembangan ekosistem halal.

Modern Halal Valley terletak ini dibangun di atas lahan seluas 500 hektar yang terus akan berkembang. Di dalam kawasan Modern Halal Valley terdapat zona industri halal dengan konsep ramah lingkungan dan menganut nilai-nilai syariah dalam pengembangannya. Modern Halal Valley terdiri dari klaster halal yang menawarkan sinergi dan inovasi untuk industri beserta seluruh rantai pasoknya (Zein 2020).

Lokasinya dari Modern Halal Valley yang strategis juga dapat menjadikan kawasan ini bisa menguntungkan kebutuhan halal lokal, regional, maupun internasional. Modern Halal Valley terletak di Modern Cikande Industrial Estate di Banten. Letaknya terhubung langsung dengan akses Gerbang Toll Cikande, pelabuhan Jawa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, juga kawasan metropolitan Jakarta sehingga posisinya sangat strategis.

Kawasan yang kedua yakni Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo. Dalam proyeksinya, area ini akan menjadi kawasan industri halal terbesar di Indonesia. Safe n lock memiliki luas 148 hektare. Namun, untuk saat ini pembangunan baru di tahap baru mencapai tahap pertama. Di tahap pertama ada 10 hektare dan tahap kedua 138 hektare. Pada tahap pertama ini pelaku usaha sudah bisa menempati kawasan ini.

Jika nantinya penggunaan seluruh lahan seluas 148 hektare sudah bisa ditempati alias digunakan oleh pelaku usaha, maka untuk pembagian kuotanya 70 persen bagi UMKM dan 30 persen IKM. Ini sesuai anjuran dari pemerintah pusat.

Yang terakhir yakni Kawasan Industri Bintan Inti. Kawasan ini terletak di Kabupaten Bintan. Melihat perkembangan industri di Kabupaten Bintan yang berpotensi, membuat pemerintah memutuskan untuk membangun salah satu dari tiga kawasan industri halal di Indonesia.

Area ini bangun di atas lahan seluas 6,5-100 Ha. Bintan Inti Halal Food Hub ada di daerah Bintan Industrial Estate, yaitu Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Di Bintan Inti Halal Food Hub dikembangkan pemrosesan makanan dengan bahan baku yang halal, mulai dari memperhatikan bahan bakunya baik dari pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, mereka juga bersedia mendukung jasa pengemasan, cold chain, dan juga logistik.

Indonesia yang kita ketahui merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim, tentu memiliki potensi besar pada sektor industri halal. Oleh karena itu, dengan memiliki kawasan industri halal merupakan sebuah keharusan bagi sektor industri

Indonesia. Dan kini hal tersebut sudah diwujudkan dengan resminya tiga kawasan industri halal di Indonesia.

Demi mengakselerasi pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau yang dikenal dengan industri halal, Kemenperin memandang perlu memperkuat seluruh rantai nilai industri halal dari sektor hulu sampai hilir. Di antaranya dengan membangun kawasan industri halal dan halal hub di berbagai daerah. Sesuai keunggulan komparatif masing-masing daerah unggulan.

Indonesia yang kita ketahui merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim, tentu memiliki potensi besar pada sektor industri halal. Oleh karena itu, dengan memiliki kawasan industri halal merupakan sebuah keharusan bagi sektor industri Indonesia. Dan kini hal tersebut sudah diwujudkan dengan resminya tiga kawasan industri halal di Indonesia.

Dengan adanya kawasan industri halal dapat bermanfaat pada standarisasi produksi produk halal. Hal ini dikarenakan kawasan industri halal memang dipersiapkan dengan fasilitas yang memadai dengan halal assurance atau standar halal yang ditetapkan dalam semua produksi produk halal. Dengan demikian produk tersebar di negara Indonesia dapat lebih dipastikan mengenai kehalalannya.

Di sisi lain, dengan adanya kawasan industri halal bagi umkm dapat lebih dimudahkan seperti perizinan, keamanan, pencemaran dan polusi, sumber daya, pasokan energi, hingga kemudahan distribusi. Khususnya pada produk yang berorientasi ekspor dan impor. Selain dapat meningkatkan produksi produk halal, dengan adanya kawasan industri halal dapat lebih mudah mendatangkan tenant atau investor ke dalam kawasan.

Penulis berpendapat bahwa tiga kawasan industri halal ini belum efektif untuk dijalankan pada tahun 2023 kecuali beberapa industri saja. Seharusnya infrastruktur raksasa ini dapat memaksimalkan setiap produk halal yang diproses dari hulu sampai ke hilir. Industri keuangan syariah perlu terjun langsung dengan menggelontarkan dananya untuk mempercepat tiga kawasan industri halal yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia tersebut.

Hambatan yang terakhir adalah akses permodalan dari industri keuangan syariah terhadap produsen industri halal yang sudah eksisting di Indonesia. Kebutuhan halal yang semakin hari semakin besar maka perlu didukung ekspansinya dengan permodalan yang cukup terutama UMKM. Selama ini UMKM lah yang terbukti telah memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat dengan jumlah produk halal yang sangat banyak.

Adapun terkait dengan strategi yang dijalankan oleh KNEKS dalam mengembangkan industri halal Indonesia, penulis memiliki beberapa catatan; pertama strategi difokuskan pada pengelolaan bahan baku yang bersumber dari dalam negeri agar industri halal Indonesia punya kemandirian, kedua fokus pada percepatan proses sertifikasi BPJPH dengan memperbanyak LPH dan auditor halal, ketiga percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri halal Indonesia, keempat harus ada intervensi dari pemerintah terkait dengan besarnya kebutuhan modal industri halal Indonesia yang harus dipenuhi dan didukung oleh industri keuangan syariah baik bank syariah maupun non bank syariah.

Prospek pasar makanan dan minuman halal global sangat besar dan terus bertumbuh. Indonesia juga memiliki posisi yang baik dalam pasar makanan dan minuman halal global. Sektor makanan dan minuman halal memiliki share yang besar dalam perekonomian memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto, ekspor, tenaga kerja, dan investasi. Permasalahan utama pengembangan industri makanan dan minuman halal adalah ketergantungan tinggi terhadap impor bahan yang menjadi titik kritis kehalalan. Adapun strategi khusus untuk pengembangan industri makanan dan minuman halal adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan momentum penerapan kewajiban sertifikasi halal makanan dan minuman mulai 2024, sebagai dari reformasi regulasi jaminan produk halal.
2. Optimalisasi pasar dalam negeri melalui penerapan program P3DN.
3. Pengembangan zona halal di kawasan khusus seperti di KPBPB Batam, untuk mengintegrasikan rantai pasok industri makanan dan minuman halal dari hulu sampai ke hilir yang terhubung dengan rantai pasok global (global value chain).

Perlunya dukungan pembiayaan dan keberpihakan dari perbankan syariah untuk mendorong pengembangan industri makan dan minuman halal.

E. KESIMPULAN

Strategi pengembangan industri halal di Indonesia untuk menjadi top player global sudah dijalankan dengan baik, namun hasilnya belum efektif, mengingat terdapat berbagai permasalahan serius terkait dengan industri halal. Diantaranya adalah ketersediaan bahan baku halal, lemahnya percepatan sertifikasi halal pada produk-produk halal UMKM, industri halal belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi pangan, dan digital marketing untuk memasarkan produk-produknya, selain itu pembiayaan syariah untuk industri halal masih rendah hanya 12%. Hal tersebut berpengaruh pada sulit tumbuh-kembangnya industri halal untuk memasok kebutuhan global. Namun demikian telah banyak upaya-upaya serius yang

dilakukan oleh pemerintah, diantaranya tentang kebijakan sertifikasi halal bagi UMK, dibukanya kawasan industri halal di Cikande, Sidoarjo, Bintan, dan beberapa kawasan halal lainnya, adanya sinergi antar kementerian, perbankan syariah, lembaga pendidikan Islam dan pesantren serta unsur-unsur penting lainnya.

F. SARAN

Untuk memaksimalkan strategi pengembangan industri halal di Indonesia diperlukan membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Industri halal harus memiliki produk-produk halal yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan menciptakan suplai bahan baku dari dalam negeri. UMKM perlu diberikan pelatihan dan pendampingan terkait proses produksi halal, sertifikasi halal produk, kelayakan mendapatkan akses pembiayaan syariah, dan meningkatkan kompetensi terkait digital marketing untuk memaksimalkan mempromosikan produk-produknya ke pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hamazana, Adrian. 2018. "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (June): 1–16. <https://doi.org/10.31941/PJ.V17I2.545>.
- Asri, Kholifatul Husna, and Amin Ilyas. 2022. "Strengthening the Halal Value Chain Ecosystem as the Development of the Halal Industry Towards Era 5.0." *ALIF* 1, no. 1 (June): 37–47. <https://doi.org/10.37010/ALIF.V1I1.712>.
- Astuti, Mirsa. 2020. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (June): 14–20. <https://doi.org/10.55357/IS.V1I1.16>.
- Mursid, Fauziah. 2021. "Rendahnya Literasi Halal Indonesia | Republika Online." 2021. <https://ihram.republika.co.id/berita/r2o8e2313/rendahnya-literasi-halal-indonesia>.
- Musyarofah, Siti Awaliya, and Khoirun Nasik. 2023. "Membaca Implementasi Ekosistem Halal Di Kabupaten Bangkalan." *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (January): 68–77. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/192>.
- Qoni'ah, Risa. 2022. "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global." *Halal Research Journal* 2, no. 1 (March): 52–63. <https://doi.org/10.12962/J22759970.V2I1.246>.
- Rahmawati, Reni, and Dadang Husen Sobana. 2023. "Analisis Keunggulan Komparatif Produk Halal Dalam Perdagangan Internasional." *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (July): 66–76. <https://doi.org/10.15575/LIKUID.V3I2.26863>.
- Saputri, Oktoviana Banda. 2020. "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (November). <https://doi.org/10.30651/JMS.V5I2.5127>.
- Setwapres, BPMI. 2022. "Atasi Kendala Kawasan Industri Halal, Wapres Minta Teliti Untuk Temukan Solusi - Wakil Presiden Republik Indonesia." 2022. <https://www.wapresri.go.id/atasi-kendala-kawasan-industri-halal-wapres-minta-teliti-untuk-temukan-solusi/>.
- Warto, and Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July): 98–112. <https://doi.org/10.31000/ALMAAL.V2I1.2803>.
- Zein, Lokot. 2020. "Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (August): 33–57. <https://doi.org/10.26905/JREI.V1I2.5437>.

